



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi, 24 Agustus 2023

Nomor : DK.02.01/3532/DISDIK/VIII/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta**

Kepada
Yth. YAYASAN BANI LUQMAN
Kec. Babelan
di
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 421/081/SDITM-BL/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Bani Luqman;
8. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tanggal 9 Agustus 2023, dengan ini :

Nama : IMAM FATUROCHMAN, ST.,M.Si
NIP : 19760529 200212 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menerangkan bahwa :

- | | | |
|----|---------------------|---|
| a. | Nama Sekolah | : SDIT BANI LUQMAN |
| b. | Nama Yayasan | : YAYASAN BANI LUQMAN |
| c. | Alamat Sekolah | : Jl. H.Hasan No.08 Rt.006/005 Desa Bahagia |
| | Kecamatan | : Babelan, Kab. Bekasi |
| d. | Penanggung Jawab | : Rahyon Sugianto |
| e. | Kualifikasi/Jenjang | : Sekolah Dasar Islam Terpadu |

Terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu Bani Luqman Wajib memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Bekasi
2. Yth. Kepala DPMPSTP

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

